



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Mataram, pada tanggal 29 Juli 1993 (umur 31 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM,  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.  
Aenuddin, S.H., M.H. dkk.** Kesemuanya adalah  
Advokat dan Konsultan Hukum pada : "AN LAW  
OFFICE", yang beralamat di Jl. Koperasi  
No.160X, Pelembak, Ampenan, xxxx xxxxxxxx,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Mataram, Nomor 241/SK/IX/2024, tanggal 12-  
09-2024, bertindak untuk dan atas nama  
pemberi kuasa sebagai : **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Belgia, pada tanggal 09 Oktober 1984 (umur 39 tahun),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK,  
NIK : GB8318720, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka  
sidang;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan menurut tuntunan hukum islam (Syari'at) yang dilangsungkan pada Hari Jum'at Tanggal 26 April 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.0212/034/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Bertindak sebagai Wali Nikah adalah Paman kandung PENGGUGAT sendiri, yaitu SUDIRMAN M, NOOR, disebabkan karena Ayah kandung PENGGUGAT telah wafat;
- . Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah dengan berlandaskan Asas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul serta menjalani hubungan selayaknya hubungan suami istri dan tinggal bersama dalam satu rumah tinggal yang beralamat di Perumahan Graha Majapahit A2 No.9, xxxx xxxxxxx;
- . Bahwa selama melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama GAEL ANDRE MINNE yang lahir pada tanggal 14 Juli 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271011407210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxx tertanggal 18 Agustus 2021; Dengan demikian maka GAEL ANDRE MINNE adalah merupakan anak Biologis dan Yuridis dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang apabila dihitung secara matematis dari tanggal kelahirannya yaitu tanggal 14 Juli 2021, sampai dengan saat diajukannya gugatan ini, yaitu tanggal 9 September 2024 maka saat ini usia dari GAEL ANDRE MINNE adalah telah berumur + 3 tahun (belum mumayyiz) ;

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa pada awal-awal perkawinan, bahtera rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan normal sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Namun dengan latar belakang perbedaan kewarganegaraan tentunya kedepannya akan terdapat tantangan yang jauh berbeda dengan rumah tangga dan/atau perkawinan antar Warga Negara Indonesia pada umumnya. Karena perbedaan Kewarganegaraan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, tentunya akan berkonsekuensi pada terjadinya perbedaan yang signifikan pada budaya dan pastinya akan berdampak langsung pada perbedaan Sikap, Prilaku serta Kebiasaan antara PENGGUGAT terlebih TERGUGAT yang akan terbawa dalam menjalani bahtera rumah tangga. Bahwa meskipun konsekuensi sebagaimana diuraikan di atas terbilang sangat berat yang tentunya akan lebih terasa pada diri PENGGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia khususnya Suku Sasak (Lombok) yang sangat kental dengan adat serta budaya ketimuran, akan tetapi PENGGUGAT tetap berikhtiar dengan sepenuh hati untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT dengan tetap melaksanakan tugas, kewajibannya dan tanggungjawab sebagai Istri baik secara lahiriah maupun batiniah kepada TERGUGAT;
- . Bahwa seiring berjalannya waktu dan selama menjalin hubungan perkawinan dengan TERGUGAT, sebagai seorang isteri, PENGGUGAT tentunya dituntut dan diwajibkan untuk taat dan patuh kepada suami. PENGGUGAT selalu berusaha memberikan pemahaman tentang kebiasaan, sikap dan perilaku yang lumrah dilakukan oleh seorang Suami dalam berumah-tangga, yang tentunya harus berpangkal pada budaya yang syarat dengan nuansa Ajaran Agama Islam sebagaimana budaya ketimuran yang berlaku di Indonesia khususnya di Pulau Lombok, dan terlebih lagi TERGUGAT yang telah memeluk Agama Islam, dimana seorang suami adalah merupakan seorang imam dan pemimpin dalam rumah tangga. Meskipun PENGGUGAT menyadari bahwa TERGUGAT adalah seorang WNA, akan tetapi PENGGUGAT sebagai seorang istri dengan segala ikhtiarnya tentunya berharap agar TERGUGAT dapat secara berangsur-angsur merubah Sikap, Prilaku dan Kebiasaan Barat-nya

Hal 3dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat menjadi Imam/ Pemimpin yang ideal bagi keluarga sesuai tuntunan Syari'at. Akan tetapi segala ikhtiar dan harapan PENGUGAT tidak kunjung terwujud, malah perbedaan/ ketidakcocokan tersebut semakin meruncing karena memang pada dasarnya baik PENGUGAT atau-pun TERGUGAT sama-sama memiliki watak yang keras dan ego yang tinggi dalam mempertahankan prinsip dan pendirian-nya, sehingga tetap pada pendirian masing-masing (tidak ada yang mengalah);

- . Bahwa budaya barat yang cenderung sangat bebas baik dalam pergaulan, konsumsi makanan dan minuman, terlebih lagi persoalan ibadah (keyakinan) menjadi problematika yang tidak bisa dihilangkan oleh TERGUGAT. Persoalan yang sangat fundamental tersebut menyebabkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bersikap saling Apatis dan saling tidak memperdulikan satu sama lain. Pertengkaran dan percekcoan, serta saling melontarkan kata-kata kasar sangat sering terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang berlangsung secara terus menerus (tidak berkesudahan) sejak setelah satu tahun pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT. Kemudian permasalahan ini semakin besar dan menjadi-jadi setelah kelahiran anak laki-laki mereka GAEL ANDRE MINNE yang lahir pada tanggal 14 Juli 2021;

Bahwa walaupun telah dikaruniai seorang anak laki-laki sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak membuat hubungan PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi membaik. Ketidakcocokan serta sikap saling keras kepala diantara PENGUGAT dan TERGUGAT malah semakin menjadi-jadi, sehingga Anak kerap kali menjadi korban, yaitu pertengkaran sering terjadi dihadapan dan disaksikan serta didengarkan oleh anak mereka yang masih balita. Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila PENGUGAT dan TERGUGAT masih hidup bersama, maka kedepannya sudah dapat dipastikan bahwa anak mereka akan mengalami tumbuh kembang Fisik dan Terutama Mental Yang Sangat Buruk;

- . Bahwa sikap dan perilaku TERGUGAT yang tidak mau dibatasi oleh PENGUGAT dengan berbagai tanggungjawab seorang Suami dalam sebuah rumah tangga, serta TERGUGAT selalu bersikap dan berbuat sesuka hatinya,

*Hal 4 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat situasi rumah tangga PENGUGAT dengan TERUGAT layaknya di “Hutan Belantara Yang Sangat Gelap”. Ditambah lagi dengan sikap dan kebiasaan TERUGAT yang sering keluar rumah sesuka hati tanpa memberitahu PENGUGAT kemana tujuannya, membuat PENGUGAT mengalami tekanan batin (Frustasi). Sehingga atas sikap dan perilaku TERUGAT tersebut mengakibatkan PENGUGAT juga mengambil sikap untuk lebih mencari ketenangan batin di luar rumah, berkumpul dengan teman-temannya dan terjebak dalam dunia malam;

- . Bahwa segala situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERUGAT di atas, telah mengakibatkan saling ketidaksepahaman yang kuat, sehingga setiap PENGUGAT dan TERUGAT bertemu dapat dikatakan Selalu Berakhir Pada Pertengkaran/ Percekcokan Yang Besar dan Tidak Berkesudahan . Adapun puncak dari pertengkaran antara PENGUGAT dan TERUGAT terjadi pada sekitar bulan “Oktober Tahun 2023” yang mengakibatkan PENGUGAT mengambil sikap untuk keluar dari rumah dengan membawa anaknya (GAEL ANDRE MINNE) dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Lumba-lumba No.11 xxxxxx xxxxx, RT/001, RW/007, Kelurahan Ampenan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx DENGAN TUJUAN AGAR PENGUGAT MENDAPATKAN KETENANGAN BATIN DAN DENGAN BERPISAH DARI TERUGAT, PENGUGAT DAPAT MEMPERBAIKI DIRINYA SERTA LEBIH FOKUS UNTUK MENJAGA ANAKNYA. Sehingga sejak saat itu PENGUGAT dan TERUGAT sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan lahiriah dan batiniah selayaknya pasangan suami isteri pada umumnya sampai dengan saat ini, karena telah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara PENGUGAT dengan TERUGAT;

- . Bahwa terhadap persoalan kemelut rumah tangga PENGUGAT dan TERUGAT yang telah berlangsung lama dan telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, pihak keluarga telah berupaya untuk memberikan nasihat serta mencoba untuk memediasi keduanya guna mencari penyelesaian agar persoalan rumah tangga PENGUGAT dan TERUGAT bisa

Hal 5dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselamatkan dan bisa rukun kembali. Namun ternyata PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa disatukan kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, dikarenakan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada keharmonisan, terjadi ketidakcocokan serta akibat percekocan yang terus menerus;

- . Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan telah berpisah dan tidak tinggalnya dalam satu rumah lagi antara PENGUGAT dan TERGUGAT selama kurang lebih 1 (satu) tahun, serta sudah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang lagi diantara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan karena ketidak-cocokan/ perbedaan dalam budaya, sikap, prilaku dan kebiasaan yang tidak dapat disinkronkan dan/atau diubah karena kedua belah pihak sama-sama memiliki Sikap Egois Yang Tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya Pertengkaran dan Percekocan Yang Terus Menerus dan Tidak Berkesudahan, atas hal tersebut selanjutnya agar persoalan in cassu tidak berlarut-larut dan agar status hubungan hukum perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dapat berkepastian hukum, maka keluarga PENGUGAT berinisiatif untuk mempertemukan PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga dalam pertemuan tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah menjalin komunikasi dan tercapai kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik dan menjaga/ merawat anak mereka bersama agar anak tersebut dapat terjamin kasih sayangnya serta tumbuh kembang fisik dan psikologisnya terjaga. Bahwa keputusan tersebut di atas adalah merupakan pilihan yang terbaik bagi PENGUGAT dan TERGUGAT, karena bila dipaksakan untuk tetap bersama, maka "Pasti Akan Menimbulkan Kemudharatan Yang Besar" bagi kedua belah pihak, karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah sama-sama merasakan sudah tidak lagi memiliki rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain;

- . Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai yang di ajukan oleh PENGUGAT in cassu telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

Hal 6 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu Alasan Perceraian adalah sebagai berikut :

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Yang mana ditegaskan pula dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak menjalankan kewajiban menafkahi ir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau . Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih danbertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bula".* Serta dapat terlihat secara terang dan jelas bahwa hubungan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah tidak sesuai dengan ketentuan Tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan:

- a. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa; Dan ;
- b. Ketentuan Pasal 3 Perpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa kemudian dikarenakan anak dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yakni GAEL ANDRE MINNE yang masih berusia  $\pm 3$  (tiga) tahun adalah merupakan anak yang masih berusia dibawah umur/belum mumayyiz, yang secara psikologis lebih memiliki kedekatan dengan ibunya,

Hal 7 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasar permintaan PENGGUGAT, TERGUGAT telah sepakat untuk memberikan Hak Pemeliharaan/ Hak Asuh (*hadanah*) GAEL ANDRE MINNE agar tetap berada dibawah bimbingan serta asuhan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa/ mandiri akan tetapi tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada TERGUGAT untuk bertemu dengan anaknya. Bahwa selanjutnya terkait dengan Akses dan Intensitas Kebersamaan/ Pertemuan dengan Anak, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk membagi waktu sebagai berikut : Bahwa setiap hari sabtu dan minggu GAEL ANDRE MINNE (Anak) akan tinggal bersama TERGUGAT (Ayah-nya) dan selebihnya pada hari Senin s/d Jumat GAEL ANDRE MINNE (Anak) akan tinggal bersama PENGGUGAT (Ibu-nya)

Selanjutnya oleh karena GAEL ANDRE MINNE anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih belum Mummayiz tersebut di atas nantinya akan berada dalam asuhan PENGGUGAT, maka melalui gugatan ini juga PENGGUGAT menyatakan telah bersepakat dengan TERGUGAT bahwa nafkah anak akan ditanggung oleh TERGUGAT dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tanggungan biaya perawatan anak perbulan sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- b. Tanggungan biaya lain di luar dari biaya perawatan bulanan untuk anak, yaitu :
  1. Biaya Pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi;
  2. Biaya kesehatan;
  3. Biaya pengasuh anak (Asisten Rumah Tangga);

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

Hal 8 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan Gugatan PENGUGAT (SANTRI DWIE JUNIAR ARRASYID Binti SARKANISE ARRASYID, SH. untuk seluruhnya;
- . Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No.0212/034/IV/2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- . Menetapkan dan menyatakan hak asuh anak yang bernama GAEL ANDRE MINNE yang lahir pada tanggal 14 Juli 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271011407210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxx tertanggal 18 Agustus 2021, yang masih dibawah umur/ belum mumayyiz yang lahir dari perkawinan sah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT agar tetap tinggal bersama PENGUGAT dan berada dibawah bimbingan serta asuhan PENGUGAT selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
- . Menetapkan bahwa TERGUGAT dapat diberikan akses seluas-luasnya untuk dapat bertemu dengan anaknya GAEL ANDRE MINNE dengan ketentuan bahwa setiap Hari Sabtu dan Minggu GAEL ANDRE MINNE dapat tinggal bersama dengan TERGUGAT dan selebihnya pada hari Senin s/d Jum'at GAEL ANDRE MINNE tinggal bersama PENGUGAT;
- . Menetapkan nafkah anak yang wajib dan harus ditanggung oleh TERGUGAT dalam setiap bulannya adalah :
  - a. Tanggungan biaya perawatan anak sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
  - b. Tanggungan biaya lain diluar dari biaya perawatan bulanan untuk anak, yaitu
    - ? Biaya Pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi;
    - ? Biaya kesehatan;
    - ? Biaya pengasuh anak (Asisten Rumah Tangga);

Hal 9 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana dimaksud pada petitum ke-5 setiap tanggal 1 (Satu) dalam setiap bulannya kepada PENGGUGAT dan nafkah anak tersebut berada dibawah pengelolaan PENGGUGAT untuk disalurkan sesuai dengan kebutuhan anak;

- . Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

### SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat datang sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara a *quot*elah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator(Hakim Pengadilan Agama Mataram): **Dra. Hj. Kartinii, S.H.**,berdasarkan laporan Mediator tertanggal 01 Oktober 2024 bahwa mediasi **berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian**, yaitu kedua belah pihak sepakat tetap lanjut untuk proses perceraian diselesaikan secara baik-baik. Sedangkan mengenai tuntutan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anaknya akibat perceraian, sudah ada kesepakatan secara tertulis di depan mediator;

Bahwa, selanjutnyaMajelis Hakim memeriksa pokok perkara a *quod* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat diatas, **Tergugat telah memberikanjawaban secara lisanpada tanggal OKtober2024** yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat secara baik-baik,

Hal 10dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan sudah ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai tuntutan nafkah dan ada pembagian waktu bersama anaknya pasca perceraian nanti;

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan **Repliknya secara lisanyang** pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat bahwa sudah ada kesepakatan dalam proses mediasi mengenai hak-hak Penggugat dan anaknya akibat perceraian, dan Penggugat mohon dilanjutkan proses pemeriksaan pokok perceraian;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **dupliknya secara lisanyang** pada pokoknya sama sebagaimana pada jawabannya dan mohon di lanjutkan proses penyelesaian perkara perceraian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

### A. Surat-surat

- . Fotokopi KTP Penggugat (**SANTRI DWIE JUNIAR ARRASYID**), NIK. 5271016906930001, tanggal 20-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P-1;
- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : 0212/034/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P-2;
- . Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.5271011805180004, dikeluarkan tanggal 19-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P-3;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fotokopi Passport Tergugat, No.GB8318720, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P-4;
- . Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, (GAEL ANDRE MINNE, No. 5271-LU-16082021-0004, lahir di Mataram, tanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P-5;

## B. Saksi-saksi

- . **SARI DEWI MALAHAYANI AR. SE. binti SYARKANISE ARRASYID, SH.**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bare, RT.008/RW.000, Desa Taman Sari xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat;

☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama GAEL ANDRE MINNE, lahir pada tanggal 14 Juli 2021, diasuh oleh Penggugat;

☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tinggal yang beralamat di Perumahan Graha Majapahit A2 No.9, xxxx xxxxxxxx;

☐ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2021 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



2 Bahwa pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat dengan budaya baratnya yang cenderung sangat bebas baik dalam pergaulan, konsumsi makanan dan minuman, terlebih lagi persoalan ibadah (keyakinan) menjadi problematika yang tidak bisa dihilangkan oleh Tergugat;

2 Bahwa akibat dari perilaku Tergugat seperti itu menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat bersikap saling Apatis dan saling tidak memperdulikan satu sama lain;

2 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Oktober Tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat mengambil sikap untuk keluar dari rumah dengan membawa anaknya (GAEL ANDRE MINNE) dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Lumba-lumba No.11 xxxxxx xxxxx. sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

2 Bahwa sejak saat itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

2 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

. **HERA PAZIRA binti ILAH**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Peringga rata, Dsa Sedau, Kecamatan Periggarata, Lombok Tengah. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi sebagai teman Penggugat dan juga

*Hal 13 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.*



kenal Tergugat;

2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama GAEL ANDRE MINNE, lahir pada tanggal 14 Juli 2021, diasuh oleh Penggugat;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah tinggal yang beralamat di Perumahan Graha Majapahit A2 No.9, xxxx xxxxxxxx;

2 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2021 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

2 Bahwa pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat dengan budaya baratnya yang cenderung sangat bebas baik dalam pergaulan, konsumsi makanan dan minuman, terlebih lagi persoalan ibadah (keyakinan) menjadi problematika yang tidak bisa dihilangkan oleh Tergugat;

2 Bahwa akibat dari perilaku Tergugat seperti itu menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat bersikap saling Apatis dan saling tidak memperdulikan satu sama lain;

2 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Oktober Tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat mengambil sikap untuk keluar dari rumah dengan membawa anaknya (GAEL ANDRE MINNE) dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. Lumba-lumba No.11 xxxxxx xxxxx. sedang Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

Hal 14 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa sejak saat itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

2 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 4 November 2024, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan, Repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga pada tanggal yang sama, menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Jawaban, duplik dan kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Tergugat hadir ( *in persona*) di persidangan;

### Tentang keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara a *quo* saudara : **Dr. Aenuddin, S.H., M.H. dkk.** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada *AN LAW OFFICE*, yang beralamat di Jl. Koperasi No.160X, Pelembak, Ampenan, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Hal 15 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 241/SK/IX/2024, tanggal 12-09-2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara **Dr. Aenuddin, S.H., M.H.** dkk.berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019, jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh prosese mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator (Hakim Pengadilan Agama Mataram): **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 01 Oktober 2024 bahwa **mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian**, yaitu kedua belah pihak sepakat mengenai kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian, sedangkan proses perceraian tetap lanjut untuk diselesaikan secara baik-baik;

Hal 16 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dihadapan mediator mengenai nafkah anak setiap bulan yang harus diberikan oleh Tergugat, serta kesepakatan pembagian hari untuk anaknya tinggal bersama ibu atau ayahnya, maka perdamaian tersebut sama halnya dengan perjanjian, bahkan lebih tinggi dari Putusan Pengadilan, karena bersifat *Final and Binding*( Mengikat );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW. Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Surat kesepakatan Perdamaian sebagian adalah perjanjian bersama yang dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum agama yang harus dipedomani oleh para pihak yaitu Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya;

***“dan Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.***

Menimbang, bahwa oleh karena isi perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma kesusilaan, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatannya yang mereka tuangkan dalam Surat Perdamaian tanggal 1 Oktober 2024 yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **Pokok Perkara perceraian**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar sehingga yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan “Oktober Tahun 2023” sampai sekarang;

## **Analisis Pembuktian**

*Hal 17 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.5 ) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 masing-masing berupa : Fotokopi KTP Penggugat (**Santri Dwie Juniar Arrasyid**), NIK. 5271016906930001, tanggal 20-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : 0212/034/IV/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.5271011805180004, dikeluarkan tanggal 19-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil xxxx xxxxxxxx, Fotokopi Passport Tergugat, No.GB8318720, Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, (GAEL ANDRE MINNE, No. 5271-LU-16082021-0004, lahir di Mataram, tanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil xxxx xxxxxxxx, kesemuanya alat bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang

*Hal 18 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober Tahun 2023 Penggugat mengambil sikap untuk keluar dari rumah dengan membawa anaknya (GAEL ANDRE MINNE) dan kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober Tahun 2023 Penggugat mengambil sikap untuk keluar dari rumah dengan membawa anaknya (GAEL ANDRE MINNE) dan kembali ke rumah orang tuanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, sejak saat itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- . Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Tahun 2019 dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak laki, diasuh

Hal 19 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat;

- . Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat dengan kebiasaan gaya hidup barat yang bebas tanpa batas, baik dalam perilaku dan mengkonsumsi makanan, tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
- . Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak bulan Oktober 2023 selama  $\pm 1$  tahun, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tidak ada komunikasi sampai sekarang;
- . Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga, dan Majelis hakim, namun ternyata tidak berhasil;
- . Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sama-sama menginginkan untuk bercerai;

## Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

### 1. Al Quran

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."* (An-Nisa' ayat 35)

Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

Hal 20 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

*Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, namun tetap di proses perceraian, maka selanjutnya Majelis Hakim memeriksa substansi pokok perkara perceraian dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan secara umum format gugatan dan petitumnya tidak sesuai dengan struktur format gugatan dalam perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa format posita dan petitum angka (2) gugatan Penggugat tidak sesuai dengan format petitum perkara cerai gugat yang berlaku di Pengadilan Agama, oleh karena itu Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan kuasa hukumnya mengenai perbedaan pola pembuatan posita dan petitum dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama, dan diarahkan untuk memperbaiki atau mencabut posita angka 2 dimaksud, selanjutnya kuasa Penggugat mengambil sikap untuk Petitum angka (2) dimaksud dinyatakan dicabut secara lisan di depan sidang, dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam, juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka substansi gugatan Pengugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

*Hal 21 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugradari* Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum angka 4, 5, dan 6 telah tercapai kesepakatan kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat) dalam proses mediasi, dengan demikian maka petitum dimaksud oleh majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;**

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

- . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- . Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
- . Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung menjadi pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anaknya bernama : anak, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2021, **dengan ketentuan** Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu serta mengajaknya jalan-jalan, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan

Hal 22 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

- . Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anaknya pada diktum angka 3 tersebut di atas, minimal Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah) setiap bulan sesuai isi kesepakatan dalam mediasi, sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, ditambah 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut;

- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **secara elektronik** oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**H. Yusup, S.H., M.H.**

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

Hal 23 dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

. Biaya PNB	: Rp	.000,00
a. Pendaftaran	: Rp	.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	.000,00
c. Redaksi	: Rp	.000,00
. Biaya Pemberkasan	: Rp.	.000,00
. Meterai	: Rp	.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>.000,00</b>

( seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal 24dari 23 hal. Putusan No.496/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)